



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
PUSAT KEUANGAN**

**SURAT EDARAN  
Nomor : SE/39/III/2016**

**TENTANG**

**PENGIRIMAN SURAT SETORAN PENGEMBALIAN BELANJA (SSPB), SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP) YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN DIPA PETIKAN SATKER PUSAT DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI**

1. Dasar:
  - a. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI.
  - b. Petunjuk Pelaksanaan Kapusku Kemhan Nomor: JUKLAK/06.a/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Penyusunan Laporan Keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI.
  - c. Petunjuk Pelaksanaan Kapusku Kemhan Nomor: JUKLAK/07.a/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang Perubahan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI.
  - d. Surat Edaran Kapusku Kemhan Nomor: SE/39/IV/2015 tanggal 10 April 2015 tentang Langkah-langkah Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di lingkungan Kemhan dan TNI
  - e. Surat Edaran Kapusku Kemhan Nomor: SE/110/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Penegasan Ulang Pengiriman Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) di lingkungan Kemhan dan TNI.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, diatur pelaksanaan pengiriman Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dari tingkat Satker dan Pekas/Paku sebagai berikut :
  - a. Tingkat Satker
    - 1) Satker penerima KOP/P3 melaksanakan penyetoran pengembalian belanja (SSPB) dan penyetoran pendapatan bukan pajak (SSBP) ke Kas Negara menggunakan kode Satker DIPA Petikan Pusat dengan mencantumkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang sah setiap bulan.

- 2) Bukti penyetoran berupa SSPB dan SSBP dikirimkan ke Kapusku Kemhan u.p. Kabid Lakbia Pusku Kemhan dan Kapusku TNI/Dirku/Kadisku Angkatan dengan tembusan Baku III/Ku Kotama.
- 3) Penyetoran SSPB dan SSBP ke Kas Negara dengan menggunakan kode Satker (sesuai DIPA tahun anggaran berjalan) :

| NO. | UNIT ORGANISASI | SATKER PUSAT<br>BA. 012 | SATKER PUSAT<br>BA. 999 |
|-----|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 1   | 2               | 3                       | 4                       |
| 1   | Kemhan          | 562103                  | 960852                  |
| 2   | Mabes TNI       | 579262                  | 979635                  |
| 3   | TNI AD          | 579276                  | 985268                  |
| 4   | TNI AL          | 579280                  | 979641                  |
| 5   | TNI AU          | 579297                  | 985289                  |

b. Badan Keuangan Tk. IV/Pekas/Paku

- 1) Pekas/Paku menginput dalam Aplikasi SAI dengan mencantumkan kode NTPN yang sah.
- 2) Pekas/Paku merekap bukti SSPB dan SSBP serta mengirimkan kepada Baku III/Ku Kotama (sesuai Lampiran I).

c. Badan Keuangan Tk. III/Ku Kotama

- 1) Mengkompulir dan melaksanakan rekonsiliasi internal setoran SSPB dan SSBP dari masing-masing Pekas/Paku setiap bulan dengan Satker di jajarannya (sesuai Lampiran II).
- 2) Mengirimkan hasil kompulir kepada Baku II dalam hal ini Kapusku TNI/Dirku/Kadisku Angkatan u.p. Kadis Bukku Pusku TNI, Kasubdit Akuntansi Ditkuad, Kasubdis Akuntansi Diskual/Diskuau.

d. Badan Keuangan Tk. II/Unit Organisasi

- 1) Mengkompulir dan melaksanakan rekonsiliasi internal setoran SSPB dan SSBP dari masing-masing Baku III/Ku Kotama setiap bulan (sesuai Lampiran III).
- 2) Mengirimkan hasil kompulir kepada Baku I dalam hal ini Kapusku Kemhan u.p. Kabid Lakbia Pusku Kemhan.

e. Badan Keuangan Tk. I/Pusku Kemhan

- 1) Baku I/Bid Lakbia Pusku Kemhan menginput dokumen SSPB dan SSBP kedalam Aplikasi SAIBA dengan mencantumkan kode NTPN yang sah.
- 2) Melaksanakan rekonsiliasi internal dengan Baku II setiap bulan.

- 3) Melaksanakan rekonsiliasi eksternal dengan KPPN bersama-sama dengan Baku II setiap bulan.
3. SSPB dan SSBP tersebut dipisahkan antara BA. 012 dengan BA. 999.
4. Untuk kelancaran pelaksanaan Surat Edaran ini, mohon Kapusku TNI, Dirku/Kadisku Angkatan dan Kabidkukem Pusku Kemhan segera menindaklanjuti kepada Kaku Kotama dan Pekas/Paku di jajarannya.
5. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Kapusku Kemhan Nomor: SE/110/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 dinyatakan tidak berlaku lagi.
6. Surat Edaran ini sebagai penegasan untuk dilaksanakan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Maret 2016

Plt. Kepala Pusat Keuangan,

ttd

Enuar Mendrofa, S.E., M.M.  
Laksamana Pertama TNI

Kepada Yth :

1. Kapusku TNI
2. Dirkuad
3. Kadiskual
4. Kadiskuau
5. Kabidkukem Pusku Kemhan.

Tembusan :

1. Sekjen Kemhan
2. Irjen Kemhan
3. Irjen TNI
4. Irjen Angkatan
5. Dirjen Renhan Kemhan.